

LURAH GIRIJATI KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIJATI

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Nomor 15 Tahun 1950 tentang : 1. Undang-Undang Daerah-daerah Kabupaten dalam Pembentukan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Menteri Desa, Pembangunan 9. Peraturan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) Sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa Tahun 2020 (berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 1129);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24):
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019;
- 17. Peraturan Bunati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkah Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74);
- Peraturan Desa Girijati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsari Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Karangsari Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Desa Girijati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

- 21 Peraturan Desa Girijati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);
- 22. Peraturan Desa Girijati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembar Kalurahan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIJATI dan LURAH GIRIJATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1.	1. Pendapatan Kalurahan					1.858.412.512,00
	a.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	107.000.000,00		
	b.	Transfer	Rp.	1.748.420.340,00		
	c.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	2.992.172,00		
2.	2. Belanja Kalurahan				Rp.	1.986.826.830,00
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Кр.	950.356.350,00		
	b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	420.731.480,00		
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	98.792.500,00		
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	21.770.000,00		
	e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat,	Rp.	495.176.500,00		
		Surplus/(Defisit)			(Rp.	128.414.318,00)
3. Pembiayaan Kalurahan				Rp.	446.378.450,00	
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	446.378.450.00		
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.			
		Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.			
		SILPA Tahun Berjalan			Rp.	317.964.132.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 30

Desember Tahun Anggaran 2021; Dan

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setian orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik.

> Ditetapkan di Girijati Pada tanggal 25 Januari 2022

> > LURAH.

Diundangkan di Girijati Pada tanggal 25 Januari 2022

CARIK,

NATALIA ENY WULANDARI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIJATI TAHUN 2022 NOMOR 1

BERITA ACARA RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GIRIJATI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girijati membahas tentang: Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021

Rapat dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Girijati sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Musyawarah telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama antara BPKal dan Pemerintah Kalurahan.
- Peserta rapat dapat menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjhawaban Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girijati Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Girijati

DODO

WAHYŬ W

Girijati, 25 Januari 2021 Quran Girijati

WON PU